



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.314, 2015

BNP2TKI. Tanah. Keperluan Kantor. Sarana
Prasarana Lainnya. Pengadaan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN KANTOR DAN SARANA-
PRASARANA LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia memerlukan gedung kantor dan sarana-prasarana lainnya yang memadai;
- b. bahwa pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk gedung kantor dan sarana-prasarana lainnya di lingkungan BNP2TKI belum terbit sampai saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pengadaan Tanah untuk

Keperluan Kantor dan Sarana Prasarana Lainnya di Lingkungan BNP2TKI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN KANTOR DAN SARANA-PRASARANA LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor dan sarana-prasarana lainnya di lingkungan BNP2TKI diselenggarakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat berupa tanah berikut bangunan atau tanah tanpa bangunan.

Pasal 3

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk pembangunan:

- a. gedung kantor;
- b. tempat pendidikan dan pelatihan;
- c. tempat penampungan (shelter) bagi TKI bermasalah;
- d. asrama/mess; dan
- e. sarana-prasarana lainnya, seperti:
 - 1) pelayanan dokumen penempatan dan perlindungan TKI;
 - 2) penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi Calon TKI; dan
 - 3) gudang penyimpanan Barang Milik Negara dan arsip;
- f. parkir.

Pasal 4

- (1) Luas tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pembangunan gedung kantor paling sedikit 1000 m²;
 - b. untuk tempat pendidikan dan pelatihan paling sedikit 5000 m²;
 - c. untuk tempat penampungan (shelter) bagi TKI bermasalah paling sedikit 5000 m²;
 - d. untuk asrama/mess paling sedikit 10.000m².